

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA

HAMI

Bersatu

Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat Muda Indonesia (ART HAMI) Bersatu dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar Himpunan Advokat Muda Indonesia (AD HAMI) Bersatu, selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga (ART) dan karenanya tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar HAMI Bersatu.....

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) Bersatu

BAB I

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat Muda Indonesia (ART HAMI) Bersatu dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar Himpunan Advokat Muda Indonesia (AD HAMI) Bersatu, selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga (ART) dan karenanya tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar HAMI Bersatu.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk melengkapi, menambah, mengurangi dan atau menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini maka disesuaikan dengan perkembangan organisasi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat HAMI Bersatu (DPP HAMI Bersatu).

BAB II

Pasal 2 HAKIKAT HAMI BERSATU

HAMI Bersatu adalah organisasi profesi yang mempersatukan seluruh advokat muda di Indonesia. HAMI Bersatu menjadi

wadah atau rumah bagi para advokat muda untuk menerapkan ilmu dan keahliannya di bidang hukum serta meningkatkan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara secara *professional, kredibel* dan *akuntable* tanpa membedakan suku agama, keturunan, kedudukan, dan atau golongan.

BAB III

Pasal 3 A T R I B U T

- (1) HAMI Bersatu mempunyai atribut yang terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu, dan kartu tanda advokat, serta atribut lain yang ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan organisasi.
- (2) Khusus mengenai lambang atau logo HAMI Bersatu, sesuai dengan Visi dan Misi dalam Anggaran Dasar BAB IV pasal 8 dan 9 yaitu :
 - a. Tangan terkepal dan kuat mengangkat timbangan menggambarkan para Advokat muda yang bersatu sebagai pejuang keadilan.
 - b. Timbangan menggambarkan rasa keadilan.
 - c. Warna merah putih di bawah tangan menggambarkan para Advokat muda yang bersatu sebagai pejuang keadilan berada di seluruh wilayah Indonesia.
 - d. Bintang berjumlah 5 (lima) menggambarkan Advokat muda yang bersatu menjunjung tinggi lima asas moral sebagai dasar Negara Republik Indonesia, falsafah hidup dan cita-cita moral; 1. Ketuhanan YME; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (3) Hal-hal lain menyangkut atribut sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur organisasi HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).
- (4) Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu), akan disusun oleh DPP atau DPP bersama seluruh perwakilan DPD HAMI Bersatu dalam acara Rapimnas atau Rakernas atau bisa juga dalam Musyawarah Nasional. Acara mana yang lebih dulu diadakan mengingat SOP merupakan acuan dalam jalannya organisasi.
- (5) Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu) mengatur mekanisme serta teknis pelaksanaan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh HAMI Bersatu khususnya mengenai anggota atau pengurus DPP dan DPD yang akan terlibat menangani suatu kasus, semua harus sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum.

BAB IV
TENTANG KEANGGOTAAN

(SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA. LARANGAN BAGI ANGGOTA. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN)

Pasal 4
ANGGOTA BIASA

- (1) Syarat - syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota biasa dalam organisasi HAMI Bersatu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang HAMI Bersatu (DPC HAMI Bersatu) di tempat pemohon berdomisili. DPC HAMI Bersatu mengirimkan pemberitahuan kepada DPP HAMI Bersatu dengan tembusan ke Dewan Pimpinan Daerah HAMI Bersatu (DPD HAMI Bersatu) atas pengajuan permohonan keanggotaan oleh calon anggota.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran anggota dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran dengan melampirkan bukti-bukti tertulis antara lain:
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - 2) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan tidak menjadi pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri dan Pejabat Negara.

- 3) Foto copy ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang dilegalisir oleh universitas atau perguruan tinggi yang mengeluarkan.
 - 4) Foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku.
 - 5) Bagi Tunas HAMI, foto copy ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang dilegalisir oleh universitas atau perguruan tinggi yang mengeluarkan atau Kartu Mahasiswa Fakultas Hukum.
 - 6) Syarat administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Menyatakan diri untuk tunduk dan taat pada semua keputusan musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 22 Anggaran Dasar serta semua peraturan pelaksanaannya.
 - (3) Dalam hal di tempat domisili pemohon belum ada DPC HAMI Bersatu, maka permohonan untuk menjadi anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan langsung kepada DPD HAMI Bersatu propinsi setempat.
 - (4) Dalam hal surat permohonan menjadi anggota telah diterima dan memenuhi syarat lengkap, maka:
 - a. Harus diproses oleh DPC HAMI Bersatu paling lambat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan yang diajukan diterima di sekretariat DPC HAMI Bersatu.
 - b. Apabila permohonan menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum diproses oleh DPC HAMI Bersatu

domisili pemohon, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan kepada DPD HAMI Bersatu yang membawahi DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan ketentuan ayat 1 (satu) huruf *a* pasal ini.

- c. Setiap anggota wajib membayar uang pendaftaran dan uang iuran wajib yang ditentukan organisasi.
 - d. Kartu tanda anggota HAMI Bersatu dikeluarkan oleh DPP HAMI Bersatu dan ditandatangani oleh Ketua Umum HAMI Bersatu serta Sekretaris Jendral HAMI Bersatu.
- (5) Apabila DPD HAMI Bersatu keberatan atas permohonan untuk menjadi anggota, maka keputusan penolakan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPP HAMI Bersatu dan DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan secara tertulis disertai penjelasan dan alasan-alasan penolakan itu, dan kepada pemohon diberitahukan bahwa ia berhak mengajukan banding kepada DPP HAMI Bersatu
- (6) Tembusan surat keputusan penolakan menjadi anggota harus di sampaikan oleh DPD HAMI Bersatu kepada DPP HAMI Bersatu dan DPC HAMI Bersatu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan permohonan tersebut.
- (7) Setiap permohonan menjadi anggota yang ditolak, maka pemohon dapat mengajukan banding kepada DPP HAMI Bersatu dengan tembusan kepada DPD HAMI Bersatu dan

DPC HAMI Bersatu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut.

- (8) DPP HAMI Bersatu selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan banding tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPD HAMI Bersatu dan DPC HAMI Bersatu untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- (9) Setiap perpindahan anggota dari suatu cabang ke cabang lainnya wajib memberitahukan secara tertulis kepindahannya kepada DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota untuk memperoleh surat keterangan pindah keanggotaan ke DPC HAMI Bersatu yang dituju, apabila pemberitahuan dimaksud tidak dilakukan, maka dianggap tetap sebagai anggota cabang yang semula.
- (10) Dalam hal adanya perubahan keanggotaan maka DPC HAMI Bersatu selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPD HAMI Bersatu mengenai adanya perpindahan atau penerimaan para anggotanya.
- (11) Pengajuan permohonan keanggotaan yang telah memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh DPP HAMI Bersatu atas usul DPC HAMI Bersatu dengan tembusan disampaikan kepada DPD HAMI Bersatu yang membawahi DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan.

(12) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka di awal pendirian organisasi HAMI Bersatu, untuk pertama kalinya pendaftaran keanggotaan organisasi HAMI Bersatu dilakukan melalui DPD HAMI yang telah ada sebelum berubah menjadi DPD HAMI Bersatu, dan semua data keanggotaan dikirimkan kepada DPP HAMI Bersatu. Apabila pendaftaran dilakukan langsung oleh DPP, maka secara otomatis keanggotaan yang bersangkutan terdaftar di DPC - DPD HAMI Bersatu sesuai domisili yang bersangkutan, dengan demikian DPP akan memberikan berkas pendaftaran keanggotaan yang masuk melalui DPP kepada DPC melalui DPD.

Pasal 5 ANGGOTA KEHORMATAN

- (1) Seseorang yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal 12 (dua belas) ayat 2 (dua) Anggaran Dasar dan pasal 4 (empat) ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) Anggaran Rumah Tangga ini dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
- (2) Mantan pengurus ataupun anggota yang sudah berusia > 45 (di atas 45) tahun dapat menjadi anggota kehormatan, jika yang bersangkutan masih ingin bersama-sama menuangkan pemikiran dalam organisasi HAMI Bersatu.
- (3) DPC HAMI Bersatu dapat mengusulkan kepada DPP HAMI Bersatu dengan tembusan kepada DPD HAMI Bersatu untuk

mengangkat seseorang yang memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Daerah atau Anggota Kehormatan Pusat.

- (4) Apabila DPP HAMI Bersatu menolak usul DPC HAMI Bersatu tersebut, penolakan disampaikan kepada DPC HAMI Bersatu dan tembusan kepada DPD HAMI Bersatu yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan penolakannya dan DPC HAMI Bersatu selanjutnya wajib mentaati dan melaksanakannya.



Pasal 6
ANGGOTA KHUSUS


Mengenai ketentuan dan syarat-syarat anggota khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dua belas) ayat 3 (tiga) Anggaran Dasar akan diatur tersendiri dan lebih lengkap dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).

Pasal 7
TUNAS HAMI

Mengenai ketentuan dan syarat-syarat menjadi Tunas HAMI Bersatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dua belas) ayat 4 (empat) Anggaran Dasar akan diatur tersendiri dan lebih lengkap dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).

Pasal 8 HAK ANGGOTA

- (1) Anggota HAMI Bersatu mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
 - b. Hak suara dan bicara.
 - c. Hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran.

- 
- d. Hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi HAMI Bersatu.
 - e. Hak untuk memperoleh bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kemampuan untuk meningkatkan kualitas baik dalam profesi maupun dalam berorganisasi.
 - f. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari organisasi apabila menghadapi kesulitan atau kendala dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.
 - g. Hak untuk memberikan bantuan hukum kepada semua anggota yang sedang menghadapi masalah hukum baik atas kemauan sendiri maupun atas penunjukan dari DPP HAMI Bersatu.

- (2) Bagi anggota kehormatan hanya mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Hak bicara.
 - b. Hak untuk menyumbangkan pikiran bagi kemajuan organisasi.
 - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan perlindungan dari organisasi.

Pasal 8
KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Setiap anggota HAMI Bersatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Wajib membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan organisasi.
 - b. Wajib menjaga serta mempertahankan nama baik organisasi.
 - c. Wajib mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan AD/ART, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan rapat-rapat serta peraturan-peraturan dan kebijak-kebijakan organisasi yang berlaku.
 - d. Wajib ikut serta secara aktif dalam melaksanakan dan mensukseskan program-program organisasi.
 - e. Wajib memelihara hubungan baik antar sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.
 - f. Khusus dalam hal membela klien masing-masing, apabila terjadi hal-hal yang dipandang merugikan kliennya, tetap wajib mengedepankan upaya perdamaian dari pada menuntut sesama anggota di pengadilan.
 - g. Wajib menyediakan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada sesama anggota baik atas kemauan sendiri maupun atas penunjukan dari organisasi.

- (2) Anggota kehormatan memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Wajib membantu dan atau memberikan usul serta pertimbangan atas permintaan pengurus organisasi mengenai hukum disiplin yang akan diambil terhadap seorang anggota yang melakukan tindakan *indisipliner*.
 - b. Wajib membantu memberikan pertimbangan dan atau nasihat kepada dewan pimpinan organisasi guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.



Pasal 9
LARANGAN BAGI ANGGOTA

- (1) Tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi sejenis lain yang didirikan setelah dibentuknya organisasi HAMI Bersatu, kecuali bagi anggota kehormatan.
- (2) Setiap anggota HAMI Bersatu tidak diperkenankan menjadi anggota lebih dari 1 (satu) cabang dan atau rangkap jabatan struktural.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini, khusus untuk rangkap jabatan struktural, dikecualikan apabila ada kebutuhan organisasi.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Berakhirnya keanggotaan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu adalah karena :

- a. Meninggal dunia.

- b. Mengundurkan diri.
- c. Dijatuhi hukuman pidana yang diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- d. Diberhentikan secara tetap atau dipecat oleh DPP HAMI Bersatu dan telah dicabut ijin profesinya oleh organisasi advokat yang berwenang serta berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

- (1) Seorang anggota dapat dikenakan sanksi organisasi oleh DPP HAMI Bersatu apabila :
 - a. Menyalah gunakan penggunaan kop surat dan atau stempel dengan symbol dan atau lambang organisasi HAMI Bersatu bukan dalam rangka menjalankan profesi advokat dan atau untuk maksud tujuan lain yang merugikan organisasi.
 - b. Tidak mengindahkan peringatan atau teguran dari DPC HAMI Bersatu, DPD HAMI Bersatu, dan atau DPP HAMI Bersatu.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran selama 1 (satu) tahun meskipun telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) atau keputusan dan atau kebijakan organisasi.

- (2) Sanksi sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) pasal ini dapat dilakukan apabila :
- a. Anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum yang diadakan khusus untuk itu yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.
 - b. Untuk tingkat pertama, maka dalam hal seorang anggota yang bersangkutan setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan wajar tetap tidak hadir untuk menggunakan hak membela dirinya tanpa alasan yang kuat, maka selanjutnya DPD HAMI Bersatu dapat memeriksa dan dapat memberikan keputusan yang sah tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan.
 - c. Tindakan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat dikenakan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara oleh DPD HAMI Bersatu paling lambat disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada anggota yang bersangkutan terhitung sejak tanggal dibacakannya keputusan, tindakan tersebut dilaporkan kepada DPP HAMI Bersatu dengan tembusan ke DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terhadap keputusan pemberhentian sementara anggota oleh DPD HAMI Bersatu, anggota yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada DPP HAMI Bersatu

- dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diberitahukan kepadanya secara sah.
- b. DPP HAMI Bersatu memeriksa dan memutus dalam tingkat banding terakhir setelah mendengar pembelaan diri dari yang bersangkutan.
 - c. Apabila yang bersangkutan setelah dipanggil dengan patut dan wajar, tetapi tidak hadir pada acara pemeriksaan terhadap permohonan banding dimaksud tanpa alasan yang kuat dan sah, maka DPP HAMI Bersatu dapat memutus tanpa hadirnya yang bersangkutan.
 - d. Selama berada dalam keadaan diberhentikan sementara sebagai anggota, yang bersangkutan dilarang dan atau tidak diperbolehkan mengikuti aktifitas organisasi HAMI Bersatu dan atau mengatas namakan dirinya sebagai anggota organisasi HAMI Bersatu.
 - e. Semua putusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan yang dikeluarkan oleh DPP HAMI Bersatu, dipertanggungjawabkan dalam acara Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa Bersatu.

Pasal 12
HAK PEMBELAAN DIRI

- (1) Anggota yang diberhentikan sementara dan atau yang dipecat berdasarkan ketentuan pasal 11 (sebelas) ayat 3 (tiga) di atas, mempunyai hak pembelaan diri yang dapat diajukan dengan cara mengajukan keberatan atas sanksi

- yang dijatuhkan terhadap dirinya pada acara Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu.
- (2) Terhadap keberatan dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu juga mendengarkan alasan pemberhentian sementara atau pemecatan oleh DPP HAMI Bersatu dan setelah dilakukan pertimbangan maka Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Khusus HAMI Bersatu mengambil keputusan tertinggi / final antara lain sebagai berikut:
- a. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tersebut dengan jangka waktu hukuman yang sama.
 - b. Membatalkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tersebut dan mengembalikan status keanggotaan atau.
 - c. Memperbaiki keputusan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tersebut dengan pengurangan atau penambahan jangka waktu pemecatan sementara.
 - d. Merubah keputusan.
- (3) Apabila dipandang perlu, dalam hal keputusan Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu tentang diri anggota sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) huruf *a* pasal ini selanjutnya keputusan tersebut dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan instansi lainnya.

Pasal 13
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

- (1) Pengunduran diri sebagai anggota dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada DPC HAMI Bersatu yang bersangkutan tercatat sebagai anggota dengan tembusan ke DPD HAMI Bersatu dan DPP HAMI Bersatu, selanjutnya DPC HAMI Bersatu melakukan pencoretan dari buku daftar anggota.
- (2) Apabila seorang anggota tidak menjalankan profesi sebagai advokat, ia memberitahukan hal itu secara tertulis kepada DPC HAMI Bersatu dengan tembusan disampaikan kepada DPD HAMI Bersatu dan DPP HAMI Bersatu.
- (3) Untuk tertib administrasi, DPC HAMI Bersatu selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri dari anggota yang bersangkutan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada DPP HAMI Bersatu dengan tembusan ke DPD HAMI Bersatu tentang pengunduran diri anggota tersebut.

BAB V
KEPEMIMPINAN

Pasal 14
TINGKAT PUSAT

- (1) Kepemimpinan organisasi HAMI Bersatu di tingkat pusat berada dibawah DPP HAMI Bersatu (selanjutnya disebut DPP) yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Ketua Umum HAMI Bersatu (selanjutnya disebut Ketua Umum) sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi HAMI Bersatu di tingkat pusat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua Umum HAMI Bersatu dibantu dan didampingi langsung oleh 1 (satu) atau beberapa orang Wakil Ketua Umum HAMI Bersatu.
- b. Wakil Ketua Umum HAMI Bersatu (selanjutnya disebut Wakil Ketua Umum) sebagai wakil langsung dari Ketua Umum dapat menjalankan dan atau memutuskan kebijakan organisasi atas mandat dan atau persetujuan dari Ketua Umum. Di awal pendirian organisasi HAMI Bersatu, dipilih 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum, dan seiring dengan perkembangan organisasi apabila dipandang perlu dapat diputuskan memilih beberapa orang Wakil Ketua Umum berdasarkan keahlian dan bidang masing-masing.
- c. Sekretaris Jenderal HAMI Bersatu (selanjutnya disebut Sekjen), adalah sebagai pembantu Ketua Umum yang mempunyai tugas khusus serta bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya organisasi serta mengendalikan semua arsip administrasi / dokumen di kesekretariatan DPP. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekjen dibantu langsung oleh seorang atau beberapa Wakil Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Wasekjen).
- d. Wasekjen sebagai pembantu langsung Sekjen dan Ketua Umum, bertanggung jawab dalam kendali administrasi

dan pengarsipan dokumen organisasi. Dalam hal Sekjen berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, maka Wasekjen dapat menggantikan tugasnya atas persetujuan Ketua Umum.

- e. Bendahara Umum HAMI Bersatu (selanjutnya disebut Bendum) adalah sebagai pembantu Ketua Umum yang bertanggungjawab terhadap kendali pengelolaan dana/uang serta harta kekayaan organisasi secara nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bendum dibantu langsung oleh satu atau beberapa Wakil Bendahara (jika diperlukan). Dalam hal Bendum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh satu orang wakilnya atas persetujuan Ketua Umum. Khusus dalam hal keuangan yang berhubungan dengan keberadaan anggota HAMI Bersatu, pendapatan yang masuk dari uang pendaftaran, ataupun iuran tahunan anggota, maka Bendum berkoordinasi dan bekerja sama dengan Sekjen dan atau para wakilnya.
- f. Di awal pendirian organisasi HAMI Bersatu maka pengurus DPD HAMI Bersatu di seluruh Indonesia dikoordinir langsung oleh Ketua Umum dibantu Wakil Ketua Umum. Seiring dengan perkembangan organisasi, apabila dipandang perlu dapat diputuskan memilih beberapa orang Koordinator Wilayah (Korwil) yang mengkoordinir daerah-daerah tertentu mengikuti zona wilayah Indonesia bagian barat, timur dan tengah. Para Korwil yang mengkoordinir daerah-daerah tertentu dapat dipilih dari unsur Ketua DPD dengan mempertimbangkan kedudukan wilayahnya. Para

Korwil adalah pembantu khusus Wakil Ketua Umum sesuai dengan daerah binaannya masing-masing.

g. Jika dipandang perlu dapat diangkat Ketua Bidang yang langsung membawahi satu atau lebih divisi yang menjalankan program kerja organisasi, Ketua Bidang adalah pembantu khusus Wakil Ketua Umum sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Umum dan atau Ketua Umum.

h. Para pegawai dan pekerja biasa non struktural di kesekretariatan DPP yang direkrut dan dipekerjakan sesuai keahlian atas dasar kebutuhan untuk kelancaran organisasi.

Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dari masing-masing pimpinan DPP tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).

Pasal 15 **TINGKAT DAERAH**

(1) Kepemimpinan organisasi di tingkat daerah yang langsung di bawah DPP HAMI Bersatu disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disebut DPD HAMI Bersatu (selanjutnya disebut DPD) yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau di tempat kedudukan Pengadilan Tinggi, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Ketua DPD sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi di tingkat daerah provinsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua DPD dibantu langsung oleh 1 (satu) Wakil Ketua (Waka), jika diperlukan dapat dipilih lebih dari 1 orang wakil ketua.
- b. Wakil Ketua DPD sebagai wakil langsung dari Ketua DPD dan dapat menjalankan dan atau memutuskan kebijakan organisasi di tingkat daerah atas mandat dan atau persetujuan dari Ketua DPD.
- c. Sekretaris DPD sebagai pembantu Ketua DPD yang bertanggung jawab terhadap kendali kesekretariatan DPD.
- d. Bendahara DPD sebagai pembantu Ketua DPD yang bertanggung jawab terhadap kendali pengelolaan dana / uang serta harta kekayaan organisasi di tingkat daerah. Khusus dalam hal keuangan yang berhubungan dengan keberadaan anggota HAMI Bersatu yang masuk dari uang pendaftaran ataupun iuran tahunan anggota maka Bendahara berkoordinasi dan bekerja sama dengan Sekretaris DPD.
- e. Para Ketua Bidang yang langsung membawahi satu atau lebih divisi untuk menjalankan program kerja DPD HAMI Bersatu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua DPD dan atau Ketua DPD.
- f. Di awal pendirian organisasi maka pengurus cabang di daerah dikoordinir langsung oleh Ketua dan atau Wakil

Ketua DPD dibantu Sekretaris DPD. Seiring dengan perkembangan organisasi maka jika dipandang perlu dapat diputuskan memilih beberapa orang Koordinator Cabang (Korcama) yang mengkoordinir cabang-cabang tertentu sesuai dengan kesepakatan pembagian wilayah. Para Korcama yang mengkoordinir cabang-cabang tertentu adalah pembantu khusus Wakil Ketua DPD sesuai dengan cabang binaannya masing-masing.


- g. Para pegawai dan pekerja biasa non struktural di kesekretariatan DPD yang direkrut dan dipekerjakan sesuai keahlian atas dasar kebutuhan kelancaran organisasi di daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan dari masing masing pimpinan DPD secara prinsipil tetap berpedoman pada ketentuan tersebut dalam BAB V Pasal 14 ART HAMI Bersatu ini tentang kepemimpinan tingkat pusat.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dari masing-masing pimpinan DPP tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).

Pasal 16 **TINGKAT CABANG**

(1) Kepemimpinan organisasi di tingkat cabang berada di bawah DPC HAMI Bersatu (selanjutnya disebut DPC) yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat, dengan susunan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

- a. Ketua DPC sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi di tingkat cabang.
- b. Sekretaris DPC sebagai pembantu Ketua DPC yang bertanggung jawab terhadap kendali kesekretariatan DPC dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan bekerjasama langsung dengan Bendahara DPC.
- c. Bendahara DPC sebagai pembantu Ketua DPC yang bertanggung jawab terhadap kendali pengelolaan dana /uang serta harta kekayaan organisasi di tingkat cabang, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan bekerjasama langsung dengan Sekretaris DPC.
- d. Jika dirasa perlu dapat membentuk Ketua Bidang yang bertanggung jawab atas program kerja di tingkat cabang.
- e. Para pegawai dan pekerja biasa non struktural di kesekretariatan DPC yang direkrut dan dipekerjakan sesuai keahlian atas dasar kebutuhan kelancaran organisasi di tingkat cabang.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan dari masing masing pimpinan DPC secara prinsipil tetap berpedoman pada ketentuan tersebut dalam BAB V Pasal 14 ART HAMI Bersatu ini tentang kepemimpinan tingkat pusat.
- (3) Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dari masing-masing pimpinan DPP tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).



BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
Pasal 17
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Dalam menjalankan tugas jabatannya, maka DPP HAMI Bersatu berkewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan semua tugas dan program kerja yang telah diamanatkan oleh Musyawarah Nasional HAMI yang diadakan pada bulan Desember tahun 2014 di Bali.
- (2) Melaksanakan semua rencana program kerja yang disepakati untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
- (3) Menetapkan semua keputusan, kebijakan dan atau tindakan dalam rangka menjalankan roda organisasi sepanjang tidak termasuk dalam wewenang Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

- (4) Mencari, melihara dan meningkatkan sumber kekayaan organisasi demi keberlangsungan organisasi.
- (5) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa serta rapat-rapat sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat 1 (satu) huruf a,b,c, dan d dalam Anggaran Dasar.
- (6) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara berkala maksimal setiap 3 (tiga) bulan sekali/tri wulan dengan pengurus DPD.
- (7) Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara berkala 1 (satu) tahun sekali dengan pengurus DPD dan DPC.
- (8) Memutus dan menetapkan dalam tingkat banding atau terakhir atas keputusan DPD yang dimohonkan banding oleh calon dan atau anggota.
- (9) Menyeleksi, memverifikasi dan membentuk serta mengesahkan pendirian DPD.
- (10) Dengan pertimbangan khusus dan dalam keadaan tertentu DPP dapat langsung membentuk dan mengesahkan pengurus DPC.
- (11) Memotivasi, mendukung kemajuan para anggota serta menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi.
- (12) Membuat standarisasi terhadap Buku Pedoman Keanggotaan yang dibuat khusus untuk pencatatan identitas anggota yang antara lain memuat nomor induk anggota, nama, alamat tempat tinggal, nama dan alamat kantor, nomor telepon dan identitas lainnya yang dipandang perlu.

- (13) Membuat standarisasi terhadap susunan dan struktur kepengurusan di tingkat daerah dan cabang, dengan pengecualian apabila daerah atau cabang memutuskan penambahan ataupun pengurangan kepengurusan selama dipandang efektif bagi kelancaran organisasi.
- (14) Menetapkan standarisasi terhadap besaran uang pendaftaran keanggotaan dan iuran tahunan anggota.
- (15) Menetapkan standarisasi terhadap besaran penggunaan uang operasional baik di tingkat daerah dan cabang dengan acuan banyaknya wilayah serta anggota. Dalam hal ini dikecualikan apabila daerah merupakan wilayah dengan perlakuan khusus.
- (16) Menetapkan standarisasi terhadap prosentase pembagian alokasi dari pendapatan uang masuk yang berasal dari uang pendaftaran anggota dan iuran tahunan anggota serta dari sumber lain yang masuk karena nama besar organisasi. Prosentase yang wajar dan seimbang untuk DPP, DPD serta DPC. Hal ini harus jelas agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik di tingkat pusat, daerah ataupun cabang.
- (17) Mengeluarkan kartu anggota berdasarkan berkas pendaftaran yang diajukan DPC.
- (18) Menerbitkan Standar Operasional Prosedur organisasi HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu) sebagai acuan dalam hal pembagian tugas dan wewenang pengurus struktural dan fungsional serta mengatur alur dan atau garis komando ataupun garis koordinasi kepengurusan organisasi HAMI Bersatu secara menyeluruh.

- (19) Melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi di hadapan forum Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 18
DEWAN PIMPINAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas jabatannya, DPD berkewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan semua tugas dan program kerja yang diamanatkan oleh Musyawarah Daerah (Musda) dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
- (2) Menetapkan semua keputusan, kebijakan dan atau tindakan dalam rangka menjalankan roda organisasi sepanjang tidak termasuk dalam wewenang Musda dan atau Musdalub.
- (3) Mencari, melihara dan meningkatkan sumber kekayaan organisasi demi keberlangsungan organisasi.
- (4) Mencatat dan mengarsipkan semua nama anggota berdasarkan berkas pengajuan pendaftaran dari DPC dalam daftar nama anggota pada Buku Pedoman Keanggotaan yang dibuat khusus untuk pencatatan identitas anggota yang antara lain memuat nomor induk anggota, nama, alamat tempat tinggal, nama dan alamat kantor, nomor telepon dan identitas lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Menyelenggarakan Musda dan atau Musdalub serta rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab XV pasal 22 (dua puluh dua) ayat 1 (satu) huruf e,f.g.h, dan Pasal 23

(dua puluh tiga) ayat 5 (lima) sampai ayat 8 (delapan) Anggaran Dasar.

- (6) Memutus dalam tingkat pertama atas keberatan yang dimohonkan oleh calon atau anggota, hak keberatan yang diajukan langsung ke DPD maupun melalui DPC.
- (7) Melaksanakan putusan dan kebijakan-kebijakan DPP sehubungan dengan adanya keberatan yang dimohonkan oleh calon atau anggota HAMI Bersatu serta kebijakan lain yang ditetapkan DPP.
- (8) Melakukan seleksi, memverifikasi dan mempersiapkan serta merekomendasikan pembentukan serta melantik pengurus DPC.
- (9) Memotivasi, mendukung kemajuan para anggota serta menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi.
- (10) Merekomendasikan pembekuan DPC kepada DPP yang dinilai telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur organisasi HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu), dan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan organisasi.
- (11) Melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi di hadapan forum Musda dan Musdalub.

Pasal 19

DEWAN PIMPINAN CABANG

Dalam menjalankan tugas jabatannya DPC berkewajiban untuk:

- (1) Melaksanakan semua tugas dan program kerja yang diamanatkan oleh Musyawarah Cabang (Muscab) dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub).
- (2) Menetapkan semua keputusan, kebijakan dan atau tindakan dalam rangka menjalankan roda organisasi sepanjang tidak termasuk dalam wewenang Muscab dan atau Muscab Khusus.
- (3) Mencari, melihara dan meningkatkan sumber kekayaan organisasi demi keberlangsungan organisasi.
- (4) Mencatat dan mengarsipkan semua nama anggota dalam daftar nama anggota pada Buku Pedoman Keanggotaan yang dibuat khusus untuk pencatatan identitas anggota yang antara lain memuat nomor induk anggota, nama, alamat tempat tinggal, nama dan alamat kantor, nomor telepon dan identitas lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Menyelenggarakan Muscab dan atau Muscablub serta rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab XV pasal 22 ayat (1) huruf i, j, k, 1, jo Pasal 23 ayat 9 (sembilan) sampai dengan ayat 12 (dua belas) Anggaran Dasar.
- (6) Melaksanakan putusan dan kebijakan DPP dan DPD sehubungan dengan adanya keberatan yang dimohonkan oleh calon atau anggota HAMI Bersatu serta kebijakan lain yang ditetapkan DPP dan DPD.

- (7) Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan anggota dalam organisasi.
- (8) Melaporkan hasil Muscab atau Muscab Luar Biasa kepada DPP melalui DPD.
- (9) Melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi di hadapan forum Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).



BAB VII
PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN

Pasal 20

Untuk mengatur pembagian tugas pengurus HAMI Bersatu secara struktural maupun fungsional, DPP menerbitkan Standar Operasional Prosedur organisasi HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).

Pasal 21

- (1) Apabila salah seorang pengurus DPP berhalangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya, dan hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah seorang pengurus DPP yang lain untuk mewakili pengurus yang berhalangan dimaksud.
- (2) Ketua Umum dapat sewaktu-waktu membebas-tugaskan sementara pengurus DPP yang karena satu dan lain hal tidak

dapat melakukan tugasnya dengan baik, setelah mendengar pendapat dalam Rapat Pimpinan Harian Pusat.

- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Umum dapat sewaktu-waktu menambah dan atau mengisi jabatan-jabatan di DPP setelah mendengar pendapat dalam Rapat Pimpinan Harian Pusat.
- (4) Apabila Ketua Umum tidak berada di tempat atau karena sebab lain berhalangan melakukan tugasnya, maka fungsinya dilakukan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum. Apabila Wakil Ketua Umum yang diberi mandat juga berhalangan maka untuk menjalankan tugas tersebut ditunjuk salah satu pimpinan harian yang ditentukan oleh rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat.

Pasal 22

- (1) Selain Keputusan Ketua Umum, maka terhadap surat-surat yang bersifat penting dan atau mendesak yang harus diterbitkan atau dikeluarkan oleh DPP, dapat ditandatangani oleh Ketua Umum bersama salah seorang Wasekjen sesuai dengan urutannya, apabila Sekjen berhalangan. Dan dapat ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua Umum bersama Sekjen bilamana Ketua Umum berhalangan.
- (2) Apabila Ketua Umum dan Sekjen kedua-duanya berhalangan, maka tugas dan fungsinya dapat digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum bersama salah seorang Wasekjen sesuai dengan urutannya.

- (3) Wakil Ketua Umum bersama Sekjen dan atau salah seorang Wasekjen dapat menandatangani surat-surat sesuai dengan bidangnya, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Umum.


Pasal 23

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, dan tentang hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian maka Wakil Ketua Umum atau salah satu dari Wakil Ketua Umum dapat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Ketua Umum sampai akhir masa jabatan Ketua Umum, yang dipilih berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Dalam hal Sekjen berhalangan tetap, dan tentang hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian salah seorang dan Wasekjen sesuai dengan urutannya dapat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Sekjen sampai akhir masa jabatan Sekjen.

Pasal 24

- (1) Ketentuan Pasal 20 (dua puluh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tersebut di atas dalam BAB VII ini, sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya maka berlaku pula bagi DPD dan DPC.

- (2) Ketentuan tentang tata cara mewakili organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, hubungan struktural dan fungsional masing-masing alat kelengkapan Dewan Pimpinan Harian akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur organisasi HAMI Bersatu (SOP HAMI Bersatu).
- (3) Bila dipandang perlu, Ketua Umum dapat sewaktu-waktu menambah dan atau mengurangi jabatan-jabatan di DPP setelah mendengar pendapat dalam Rapat Pimpinan Harian Pusat.



BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN
Pasal 25
KETUA UMUM & SEKRETARIS JENDERAL
(DPP HAMI BERSATU)

- (1) Persyaratan :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap HAMI Bersatu.
 - c. Pernah menjadi pengurus DPP satu periode penuh dan atau pernah menjadi Ketua DPD satu periode penuh dan harus berdomisili di tempat kedudukan DPP.
 - d. Telah menjalankan praktek atau profesi sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak kejahatan.

(2) Tata Cara Pemilihan:

- a. Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Sekjen dilaksanakan secara langsung satu orang peserta satu suara (*one man one vote*) dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- b. Menyimpang dari syarat-syarat tersebut diatas, untuk pertama kalinya Ketua Umum dan Sekjen dipilih secara aklamasi sebagai penghormatan tertinggi dan luar biasa terhadap inisiator dan pendiri.

Pasal 26

KETUA DAN SEKRETARIS DPD HAMI BERSATU

(1) Persyaratan :

- a. Anggota Biasa.
- b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap HAMI Bersatu.
- c. Pernah menjadi pengurus DPD atau Ketua DPC di wilayah yang bersangkutan.
- d. Telah menjalankan praktek atau profesi sebagai Advokat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindakan kejahatan.

(2) Tata cara pemilihan:

- a. Tata cara pemilihan Ketua DPD dan Sekretaris DPD HAMI Bersatu dilaksanakan secara langsung satu orang peserta satu suara (*one man one vote*) dalam Musda atau Musda Luar Biasa.

- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat 2 (dua) huruf a pasal ini, dalam rangka pengembangan organisasi maka untuk pertama kalinya Ketua DPD dan Sekretaris DPD dipilih dan ditetapkan berdasarkan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum dan atau Sekjend pada masa organisasi masih bernama HAMI.

Pasal 27
KETUA DAN SEKRETARIS DPC HAMI BERSATU

- (1) Persyaratan:
- a. Anggota Biasa.
 - b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap HAMI Bersatu.
 - c. Pernah menjadi pengurus DPC yang bersangkutan.
 - d. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindakan kejahatan.
- (2) Tata cara pemilihan
- a. Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris DPC HAMI Bersatu dilaksanakan secara langsung satu orang peserta satu suara (*one man one vote*) dalam Muscab atau Muscab Luar Biasa.
 - b. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat 2 (dua) huruf a pasal ini, untuk pertama kalinya Ketua dan

Sekretaris DPC yang terbentuk setelah tahun 2014 dipilih dan ditetapkan berdasarkan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atas dasar rekomendasi dari Ketua DPD daerah yang bersangkutan khusus. Hal ini juga berlaku untuk pengurus DPC pada masa organisasi masih bernama HAMI



Pasal 28
PERALIHAN MASA JABATAN

Pengurus DPP, DPD, dan DPC yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar tetap bertugas sampai diadakan serah terima dengan Pengurus DPP, DPD, dan DPC yang baru dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya pengurus DPP, DPD, dan DPC yang baru.

BAB IX
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 29
KELENGKAPAN STRUKTURAL

Alat perlengkapan struktural organisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Harian :
 - a. Pimpinan Harian dibentuk di semua tingkat struktural organisasi, yaitu di tingkat Pusat - DPP dinamakan Pimpinan Harian Pusat dipimpin langsung oleh seorang Ketua Umum dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Di tingkat Daerah - DPD dinamakan Pimpinan Harian Daerah, dipimpin langsung oleh seorang Ketua DPD dibantu seorang Sekretaris DPD. Dan di tingkat Cabang - DPC dinamakan Pimpinan Harian Cabang dipimpin langsung oleh seorang Ketua DPC dan dibantu seorang Sekretaris DPC.

b. Bersifat *kolektif* dan *kolegial*.

(2) Komposisi dan pengurus Pimpinan Harian sebagai berikut:

a. Pimpinan Harian Pusat terdiri atas seorang Ketua Umum, satu atau beberapa orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jendral, satu atau beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, satu atau beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Bidang / Divisi, serta beberapa orang Koordinator Wilayah. Adapun formasi dari pengurus pimpinan pusat dapat mengikuti sesuai perkembangan organisasi.

b. Pimpinan Harian Daerah terdiri atas seorang Ketua, jika diperlukan 1 (satu) atau beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Ketua Divisi, serta beberapa orang Koordinator Cabang.

c. Pimpinan Harian Cabang terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Ketua Bidang.

(3) Tata cara kerja secara struktural / fungsional :

Tata cara kerja Pimpinan Harian bersifat vertikal berjenjang, yaitu di tingkat pusat (nasional) dipimpin oleh Pimpinan

Harian Pusat yang secara langsung membawahi beberapa Pimpinan Harian Daerah di Indonesia, dan masing-masing Pimpinan Harian Daerah di Indonesia langsung membawahi beberapa Pimpinan Harian Cabang yang ada di daerahnya.

(4) Dewan Penasehat :

- a. Dewan Penasehat diadakan di semua tingkatan struktural organisasi, yaitu di tingkat pusat dinamakan Dewan Penasehat Pusat DPP HAMI Bersatu, di tingkat daerah dinamakan Dewan Penasehat Daerah DPD HAMI Bersatu dan di tingkat Cabang dinamakan Dewan Penasehat Cabang DPC HAMI Bersatu.
- b. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dewan Penasehat adalah memberikan nasihat, pendapat, anjuran, maupun pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatan organisasi HAMI Bersatu, baik diminta maupun tidak diminta oleh para pimpinan.
- c. Komposisi dan susunan Dewan Penasehat di semua tingkatan organisasi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan ditambah dengan beberapa orang anggota.
- d. Ketua Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh tim formatur bersama Ketua Umum terpilih hasil Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu selanjutnya Ketua Dewan Penasehat Pusat memilih susunan Dewan Penasehat.

- e. Pemberhentian dan atau pembekuan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Dewan Penasehat Pusat hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Khusus HAMI Bersatu, kecuali dalam situasi dan kondisi yang sangat genting dan mendesak dapat dilakukan oleh DPP HAMI Bersatu dengan menerbitkan Surat Keputusan yang dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu periode berikutnya.
- f. Tata kerja Dewan Penasehat Pusat diatur dan disusun tersendiri oleh seluruh Dewan Penasehat Pusat dan atau dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu yang selanjutnya dilaporkan kepada DPP.

(5) Dewan Kehormatan :

- a. Dewan Kehormatan HAMI Bersatu hanya diadakan / dibentuk di dua tingkatan struktural organisasi, yaitu di tingkat pusat, dinamakan Dewan Kehormatan Pusat sedangkan di tingkat daerah dinamakan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Komposisi dan susunan Dewan Kehormatan di masing-masing tingkatan diisi sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan ditambah beberapa anggota dengan ketentuan jumlahnya harus adil.

- c. Ketua Dewan Kehormatan Pusat diangkat oleh Tim Formatur bersama Ketua Umum terpilih hasil Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. Demikian juga halnya dengan Ketua Kehormatan Daerah diangkat oleh Tim Formatur bersama Ketua DPD terpilih hasil Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa selanjutnya Ketua Dewan Kehormatan Pusat / Daerah mengangkat susunan Dewan Kehormatan Pusat / Daerah sesuai tingkatan masing-masing.
- d. Pemberhentian Ketua dan atau susunan pengurus Dewan Kehormatan Pusat dapat dilakukan oleh DPP setelah mendengar dan memperhatikan usulan tertulis hasil rapat Dewan Kehormatan Pusat, demikian juga halnya dengan Pemberhentian Ketua dan atau susunan pengurus Dewan Kehormatan Daerah dapat dilakukan oleh DPP atas dasar permintaan tertulis dari DPD yang ditandatangani oleh Ketua DPD bersama dengan sekretaris DPD setelah mendengar dan memperhatikan usul Dewan Kehormatan Daerah.
- e. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dewan Kehormatan adalah memeriksa dan mengadili terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat / Etik Profesi Advokat yang dilakukan oleh anggota HAMI Bersatu. Sesuai kewenangannya Dewan kehormatan Pusat memeriksa dan mengadili dalam *tingkat banding* atau *terakhir* atas keberatan / permintaan banding yang diajukan oleh anggota HAMI

Bersatu yang tidak dapat menerima putusan Dewan Kehormatan Daerah yang memutus dalam *tingkat pertama* perkara pelanggaran Kode Etik Advokat / Etika Profesi Advokat yang dituduhkan terhadap dirinya.

- f. Dewan Kehormatan Pusat / Daerah sesuai tingkatan organisasi membentuk Majelis Kehormatan *ad hoc* yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar hukum atau tenaga ahli hukum, akademisi di bidang hukum, serta tokoh masyarakat yang berdomisili di daerahnya, dengan tugas khusus melakukan penegakan pelaksanaan Kode Etik guna menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.
- g. Di tingkat pusat dinamakan Dewan Kehormatan Pusat dengan tugas pokok memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding terakhir atas keberatan / permintaan *Banding* yang diajukan oleh anggota HAMI Bersatu yang tidak dapat menerima *putusan tingkat pertama* dalam perkara pelanggaran Kode Etik Advokat / Etika Profesi Advokat yang dituduhkan terhadap dirinya.
- h. Tata kerja Dewan Kehormatan Pusat / Daerah diatur dan disusun tersendiri serta bersinergi dalam lingkup internal susunan Dewan Kehormatan Pusat maupun dengan susunan Dewan Kehormatan Daerah, yang hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada DPP HAMI Bersatu.
- i. Hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi dari alat kelengkapan struktural organisasi tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu.

ALAT KELENGKAPAN NON STRUKTURAL

Pasal 30

(1) Alat kelengkapan Non Struktural Organisasi adalah sebagai berikut :

a. Honorary Chairman.

- 1) Bersifat fungsional dan hanya diadakan atau dibentuk di tingkat Pusat atau DPP.
- 2) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Honorary Chairman adalah memberikan petunjuk, pendapat dan atau saran maupun pertimbangan-pertimbangan kepada DPP HAMI Bersatu, guna menjaga citra, kehormatan dan kewibawaan organisasi.
- 3) Jika di awal pendiriannya Honorary Chairman belum ditetapkan maka DPP dapat menetapkan atas rekomendasi Ketua Umum atau dari Rapimnas di Jakarta dan sifat hubungan fungsionalnya dengan Dewan Pimpinan Harian Pusat adalah koordinatif.

b. Dewan Pembina dan Penasehat :

- 1) Bersifat fungsional dan hanya diadakan dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang, dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang dari daerah dan cabang yang menghendaki agar dalam Struktur kepengurusan DPD dan DPC dapat menampung

tokoh masyarakat dan atau pejabat di daerah setempat yang peduli dan sangat mendukung perjuangan HAMI Bersatu di daerah dan atau cabang yang bersangkutan.

2) Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, hubungan Dewan Pembina dan Penasehat dengan Dewan Pimpinan Harian Daerah dan atau Cabang adalah bersifat koordinatif.

3) Tugas pembinaan kepada Dewan Pengurus Harian Daerah dan atau Cabang sesuai tingkatan kedudukannya, guna tercapainya tujuan pokok organisasi.

4) Keanggotaan Dewan Pembina dan Penasehat terdiri atas unsur Advokat senior, tenaga ahli/akademisi, pejabat dan atau tokoh masyarakat daerah yang ditetapkan dan disahkan oleh DPP dengan Surat Keputusan atas usul dari DPD dan atau DPC.

(2) Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari alat kelengkapan non struktural organisasi tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu.

BAB X
KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA

Pasal 31
KEUANGAN

- (6) Sumber keuangan organisasi Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu berasal dari :
- a. Uang pendaftaran anggota.
 - b. Iuran wajib anggota per-tahun.
 - c. Iuran sukarela.
 - d. Sumbangan perorangan / donatur yang tidak mengikat.
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
- (7) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini jika diperlukan demi kelangsungan organisasi, wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian sesuai dengan tingkatannya dan setiap tahunnya dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Pleno lengkap sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Pada akhir masa bakti pengurus, seluruh sumber keuangan organisasi wajib dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Daerah pada Musyawarah Daerah, dan oleh Dewan Pimpinan Cabang pada Musyawarah Cabang.
- (9) Ketentuan mengenai sumber keuangan dan pengelolaan keuangan organisasi secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu.

Pasal 32
KEKAYAAN

- (1) Seluruh sumber keuangan organisasi tersebut dalam pasal 31 (tiga puluh satu) Anggaran Rumah Tangga ini, termasuk dan tidak terbatas pada hasil-hasil yang diperoleh dari Badan Usaha yang dikelola oleh organisasi di semua tingkatan struktural organisasi, harta benda/ asset milik organisasi baik yang bergerak dan tidak bergerak adalah merupakan kekayaan organisasi.
- (2) Kekayaan organisasi dicatat dalam buku yang khusus diadakan untuk itu dan selalu tercatat tentang keluar masuknya uang organisasi serta penggunaannya secara keseluruhan. Secara berkala keuangan dan kekayaan organisasi diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian Pusat yang telah dilaporkan dalam Rapat Pleno Lengkap dan wajib dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3) Kekayaan yang dimiliki DPP dalam bentuk uang harus tercatat dalam rekening tersendiri atau rekening bersama atas nama DPP HAMI Bersatu yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum di bank yang ditunjuk.
- (4) Setiap penarikan cek / giro atau keuangan lainnya dari rekening DPP, harus ditandatangani oleh minimal 2 (dua)

dari 3 (tiga) orang pejabat tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini.

- (5) Pengelolaan keuangan organisasi HAMI Bersatu harus transparan dan dicatat secara tertib, selanjutnya hal ini dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan tahunan organisasi.
- (6) Semua harta kekayaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan cabang adalah milik organisasi HAMI Bersatu.
- (7) Setiap pembelian dan atau penjualan asset harus berdasarkan pada keputusan Rapat Pimpinan Harian sesuai tingkatannya.

Pasal 33
PENGATURAN UANG MASUK
(PENDAFTARAN ANGGOTA; KEUNTUNGAN DARI ACARA ORGANISASI)

- 1) Untuk kepentingan gerak operasional roda organisasi, maka dari uang pendaftaran dan iuran wajib tahunan anggota melalui DPC harus dialokasikan dengan pembagian prosentase yang diterima masing-masing tingkatan yaitu :
 - a. DPP sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. DPD yang daerahnya membawahi DPC penyettor sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. DPC yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen).paling lambat 1 (satu) bulan setelah setoran dimaksud masuk ke rekening DPP, yang dibuktikan melalui bukti transfer.

- 2) Apabila ada selisih biaya yang bersifat laba atau keuntungan financial dari acara organisasi, maka diatur pembagiannya dari laba bersih (setelah dihitung seluruh operasional) acara tersebut, sebagai berikut:
- a. Acara DPP yang melibatkan pengurus DPD dan atau DPC, maka DPP harus memberikan 2% (dua persen) kepada DPD dan DPC yang terlibat aktif dalam acara tersebut. Selebihnya menjadi pendapatan DPP.
 - b. Acara DPD yang melibatkan DPP dan DPC, maka DPD harus menyetorkan kepada DPP sebesar 2% (dua persen), dan harus memberikan 2% (dua persen) kepada DPC yang terlibat aktif dalam acara tersebut.
 - c. Pembagian keuntungan dari acara organisasi menjadi salah satu sumber pendapatan.

BADAN USAHA
Pasal 34
TINGKAT PUSAT

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam AD - ART, DPP melaksanakan usaha melalui bidang-bidang pengembangan sumber dana dan pengabdian masyarakat, dengan cara membentuk badan usaha baik yang bersifat permanen maupun *ad hoc* menyangkut kegiatan antara lain :
- a. Jasa bantuan hukum secara profesional, yang detailnya diatur tersendiri secara terpisah.

- b. Pendidikan lanjutan peningkatan kapasitas Advokat, yang detailnya diatur tersendiri secara terpisah.
 - c. Koperasi, yang detailnya diatur tersendiri secara terpisah.
 - d. Pers dan informatika, yang detailnya diatur tersendiri secara terpisah.
 - e. Pelayanan bantuan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
 - f. Usaha-usaha dari sumber lain yang sah dan bentuk-bentuk kegiatan pengabdian lainnya.
- (2) Pelaksana teknis sekaligus selaku penanggung jawab langsung masing-masing kegiatan Badan Usaha tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, diberikan kepada Wakil Ketua Umum yang khusus membawahi bidang kegiatan usaha yang bersangkutan karena jabatannya. Dalam pelaksanaannya Wakil Ketua Umum dapat membentuk tim pengelola usaha yang dimaksud.

Pasal 35
TINGKAT DAERAH DAN CABANG

- (1) Di tingkat daerah dan cabang, DPD dan DPC mempunyai kewenangan untuk membentuk Badan Usaha baik yang bersifat permanen maupun *ad hoc* menyangkut kegiatan antara lain berupa :
- a. Usaha Koperasi.
 - b. Usaha-usaha yang sah lainnya diluar kewenangan DPP.

- (2) Semua arus pemasukan dan pengeluaran uang dari usaha-usaha tersebut pada ayat ini wajib dicatat dalam buku yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- (3) Tim pengelola yang ditunjuk menjalankan Badan Usaha dimaksud dalam ayat 1 (satu) dibentuk oleh pimpinan harian daerah atau cabang.
- (4) Pengelolaan Badan usaha yang dijalankan di tingkat DPD dan atau DPC sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, wajib dilaporkan secara tertulis dan dipertanggungjawabkan hasil pengelolaannya kepada DPD atau DPC melalui Rapat Pimpinan Harian sesuai tingkatannya dengan tembusan ke DPP.



**BAB XI
JENIS RAPAT KOORDINASI DAN
SIDANG**

**Pasal 36
JENIS RAPAT**

Pertemuan pengurus dengan agenda koordinasi atau dikenal dengan rapat diperlukan dalam rangka menjalankan roda organisasi HAMI Bersatu di semua tingkatan struktural, di samping jenis-jenis rapat yang sudah ditentukan dalam pasal 22 (dua puluh dua) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar, juga sesuai ketentuan pasal 22 (dua puluh dua) ayat 2 (dua) Anggaran Dasar, ditentukan 3 (tiga) jenis rapat lainnya yaitu : Rapat Pimpinan Harian, Rapat Pleno Terbatas, dan Rapat Pleno Lengkap.

Pasal 37

TINGKAT PUSAT

- (1) Di tingkat pusat, jenis-jenis rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Pimpinan Harian.
 - b. Rapat Pleno Terbatas.
 - c. Rapat Pleno Lengkap.

- (2) Rapat Koordinasi Pimpinan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a pasal ini adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus DPP yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi secara nasional, dengan peserta terdiri dari unsur :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Ketua - Ketua Bidang

- (3) Rapat Pleno Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b pasal ini adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPP yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan organisasi secara nasional, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - a. Ketua Umum.

- b. Wakil Ketua Umum.
- c. Sekretaris Jenderal.
- d. Wakil Sekretaris Jenderal 1.
- e. Wakil Sekretaris Jenderal 2.
- f. Bendahara Umum
- g. Wakil Bendahara Umum 1
- h. Wakil Bendahara Umum 2

- i. Ketua Bidang 1.
- j. Ketua Bidang 2.
- k. Ketua Bidang 3.
- l. Ketua Bidang 4
- m. Dewan Pembina dan Penasehat.

- (4) Rapat Pleno Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c pasal ini adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan Honorary Chairman yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala daerah.

Pasal 38

- (1) Forum rapat dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus yang berhak menghadiri rapat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat dan bilamana tidak tercapai kesepakatan maka diambil keputusan melalui voting.

- (3) Undangan rapat dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Pasal 39 TINGKAT DAERAH

- (1) Ketentuan Pasal 37 (tiga puluh tujuh) dan 38 (tiga puluh delapan) di atas mengenai DPP sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya secara *otomatis* berlaku pula bagi DPD.
- (2) Rapat Koordinasi Pimpinan Harian adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi di tingkat daerah, dengan peserta yang terdiri dari unsur:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua Bidang
- (3) Rapat Pleno Terbatas adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan organisasi di tingkat daerah, dengan peserta terdiri dari unsur :
- a. Ketua

- b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua Bidang
 - f. Koordinator Cabang
- (4) Rapat Pleno Lengkap tingkat daerah adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan unsur Dewan Pembina dan Penasehat yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala daerah.


Pasal 40
TINGKAT CABANG

- (1) Ketentuan Pasal 37 dan 38 diatas mengenai DPP sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya secara *otomatis* berlaku pula bagi DPC.
- (2) Rapat Koordinasi Pimpinan Harian tingkat cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus DPC yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi di tingkat cabang, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua Bidang

(3) Rapat Pleno Terbatas tingkat cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPC yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan organisasi di tingkat cabang, dengan peserta terdiri dari unsur :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua Bidang

(4) Rapat Pleno Lengkap tingkat cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan unsur Dewan Pembina dan Penasehat yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala daerah.



Pasal 41
JENIS-JENIS
SIDANG

Dalam Anggaran Dasar, Pasal 22 ayat (2) dikenal 3 (tiga) jenis sidang, yaitu: Sidang Pleno, Sidang Komisi, dan Sidang Formatur.

Pasal 42
SIDANG PLENO

(1) Sidang Pleno adalah salah satu dari alat kelengkapan utama dalam penyelenggaraan acara Musyawarah dan

musyawarah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (dua puluh dua) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar.

- (2) Sidang Pleno diikuti oleh semua peserta dalam Musyawarah dan musyawarah dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, yang diadakan untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang dianggap penting yang timbul dalam pelaksanaan Musyawarah dan ditentukan dalam susunan acara dan tata tertib yang telah disahkan oleh musyawarah.
- (3) Semua peserta / anggota yang hadir mempunyai hak bicara dalam sidang-sidang Pleno.



SIDANG KOMISI Pasal 43

- (1) Sidang Komisi adalah salah satu dari alat kelengkapan utama dan bagian dari Sidang Pleno dalam penyelenggaraan acara Musyawarah dan musyawarah sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (dua puluh dua) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar.
- (2) Sidang Komisi diadakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus pada saat berlangsungnya Musyawarah dan musyawarah, tersebut pada pasal 22 (dua puluh dua) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar.
- (3) Sidang Komisi diikuti oleh sekelompok anggota komisi yang dibentuk berdasarkan putusan Sidang Pleno untuk membahas dan memusyawarahkan tugas atau materi tertentu, yang hasil-hasilnya dilaporkan kepada Sidang Pleno

untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat definitif, final dan mengikat.

- (4) Dalam Sidang Komisi seluruh anggota komisi diberi hak bicara.

Pasal 44 **SIDANG FORMATUR**

- (1) Sidang Formatur adalah sidang yang dilaksanakan oleh Tim Formatur. Sidang Formatur diketuai oleh Ketua Umum terpilih di tingkat pusat, Ketua DPD di tingkat daerah dan DPC di tingkat cabang untuk membantu menyusun kepengurusan organisasi di masing-masing tingkatan.
- (2) Tim Formatur tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini diangkat oleh Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa di tingkat DPP, Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa di tingkat DPD serta Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa di tingkat DPC.
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Ketua dan Sekretaris DPD, Ketua dan Sekretaris DPC terpilih, masing-masing karena jabatannya menjadi Ketua dan Sekretaris Tim Formatur sesuai tingkatannya.

BAB XII
TATA CARA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 45
MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH
NASIONAL LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Nasional merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan oleh DPP. Munas hadir oleh :
- a. Peserta, yang terdiri atas unsur.
 - 1) Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Dewan Pimpinan Daerah.
 - 3) Dewan Pimpinan Cabang.
 - 4) Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota HAMI Bersatu.
 - b. Peninjau yang ditetapkan oleh DPP.
 - c. Undangan yang terdiri atas unsur :
 - 1) Perwakilan institusi pemerintah dan swasta
 - 2) Perorangan
 - d. Pimpinan Sidang sementara dalam Musyawarah Nasional di pimpin oleh DPP.
- (2) Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam ayat 1 (satu) Pasal ini berlaku pula untuk Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

Pasal 46
MUSYAWARAH DAERAH
DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh DPD dan dihadiri oleh:
- a. Peserta yang terdiri atas unsur :
 - 1) Dewan Pimpinan Daerah
 - 2) Dewan Pimpinan Cabang.
 - 3) Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota HAMI Bersatu yang berdomisili di daerah tersebut.
 - b. Peninjau yang terdiri atas unsur:
 - 1) Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Anggota Kehormatan di wilayah DPD tersebut
 - c. Undangan yang terdiri atas unsur :
 - 1) Perwakilan institusi pemerintah dan swasta.
 - 2) Perorangan.
 - d. Pimpinan Sidang sementara dalam Musyawarah Daerah dipimpin oleh Ketua DPD.
- (2) Mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum pada ayat 1 (satu) pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Daerah dan Rapat Kerja Daerah.

Pasal 47
MUSYAWARAH CABANG
DAN MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh DPC dan dihadiri oleh :
- a. Peserta terdiri atas unsur :
 - 1) Dewan Pimpinan Cabang.
 - 2) Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota HAMI Bersatu yang berdomisili di cabang tersebut.
 - b. Peninjau terdiri atas :
 - 1) Dewan Pimpinan Pusat
 - 2) Dewan Pimpinan Daerah.
 - 3) Yang ditetapkan oleh DPC tersebut.
 - c. Undangan yang terdiri atas unsur :
 - 1) Perwakilan institusi pemerintah dan swasta
 - 2) Perorangan.
 - d. Pimpinan Sidang sementara dalam Musyawarah Cabang dipimpin oleh DPC.
- (2) Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam ayat 1 (satu) pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Pimpinan Cabang dan Rapat Kerja Cabang.

BAB XIII PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 48

Pembekuan pengurus dalam organisasi HAMI Bersatu dapat dilakukan oleh DPP terhadap kepengurusan DPD atau DPC berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian tingkat pusat.

Pasal 49

PEMBEKUAN PENGURUS DAERAH

- (1) DPP dapat membekukan pengurus daerah dengan Surat Keputusan Ketua Umum, apabila DPD dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur HAMI Bersatu dan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan DPP.
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan, maka DPP dapat menunjuk seorang *Caretaker* atau lebih untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, guna memilih kepengurusan DPD yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPD yang kepengurusannya dibekukan tidak dapat dicalonkan lagi sebagai Ketua DPD.

Pasal 50

PEMBEKUAN PENGURUS CABANG

- (1) DPP dapat membekukan pengurus cabang dengan Surat Keputusan, apabila dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional

Prosedur HAMI Bersatu dan keputusan-keputusan serta Kebijakan-kebijakan DPP.

- (2) Dalam hal terjadi pembekuan, maka DPP dapat menunjuk seorang *Caretaker* atau lebih untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, guna memilih Pengurus DPC yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPC yang pengurusnya dibekukan tidak dapat dicalonkan lagi sebagai Ketua DPC.

BAB XIV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga menimbulkan perbedaan penafsiran di dalamnya, maka hal ini diputuskan oleh DPP berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian.
- (2) DPP berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian dapat menetapkan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa HAMI Bersatu.

Pasal 52 P E N U T U P

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan atau diatur lebih lanjut oleh DPP.

- (2) Apabila di kemudian hari diperlukan addendum terhadap Anggaran Rumah Tangga ini, maka hal tersebut dimungkinkan dan harus merupakan hasil Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3) Hal-hal yang telah dilaksanakan dan atau ditetapkan oleh DPP sebelum disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini harus dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

